

Peran Pondok Pesantren dalam Deradikalisasi Paham dan Gerakan Islam Radikal (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Batanghari Lampung Timur)

Prasetya Budi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Email: prasetyabudi0504@gmail.com

Aprina Chintya

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: aprinachintya64@gmail.com

Abstract

The radicalism has become an important part in our lives worthy of caution. The government's efforts in combating radicalism through a power and security approach alone are not enough. Therefore, the participation of educational institutions, including the role of pesantren in the fight against radicalism becomes important. This study aims to describe the role of boarding school in radical Islamic radicalization radical in Islamic Boarding School Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari East Lampung. This is a descriptive field research. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. After the data were obtained, the data were then analyzed by flow model analysis. Based of the research of the study, Islamic Boarding School Riyadlatul Ulum has an important role in tackling radical Islam and radical movement both internally and externally.

Keywords: deradicalization, role, Islamic boarding school, understanding and radical Islamic movement

Abstrak

Berbagai fenomena yang ada menunjukkan bahwa radikalisme sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita yang layak diwaspadai. Upaya pemerintah dalam memerangi radikalisme melalui pendekatan kekuasaan dan

keamanan saja ternyata tidak cukup. Oleh karena itu partisipasi lembaga pendidikan, termasuk peran pesantren dalam memerangi radikalisme menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pondok pesantren dalam deradikalisasi paham Islam radikal di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis mengalir (flow model of analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum memiliki peran penting dalam menanggulangi paham dan gerakan Islam radikal baik secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci: deradikalisasi, peran, pondok pesantren, paham dan gerakan Islam radikal

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Demokrasi yang ada di Indonesia merupakan lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya paham dan gerakan Islam radikal.¹ Bahkan radikalisme menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Sa'dullah Affandy, dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam kian membesar seiring jumlah pendukungnya yang juga meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan radikal ini kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam,

¹ Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 45, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.

namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya “negara Islam Indonesia”, bahkan “khilafah Islamiyah.”²

Lebih lanjut, Sa’dullah menjelaskan pola organisasinya juga beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, dan Front Pemuda Islam Surakarta. Meskipun demikian, ada perbedaan dikalangan mereka, ada yang kecenderungan umum dari masyarakat untuk mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan gerakan radikalisme Islam di luar negeri.³

Selama dua tahun terakhir, beberapa lembaga penelitian di Indonesia, selalu menempatkan antara aksi-aksi kekerasan yang berupa radikalisasi dengan dukungan agama dan institusi keagamaan selalu berhubungan dengan terorisme. Setara Institute misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa belakangan kaum santri yang mengalami radikalisasi dalam perjalanannya berubah menjadi teroris. Beberapa pesantren disinyalir turut menyumbangkan aksi radikalisasi yang terjadi di Indonesia. Radikalisasi itu kemudian secara berangsur-angsur menjadi aksi terorisme yang menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan orang lain yang dianggap berbeda dengan kelompoknya.⁴

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama, pusat pengembangan, nilai-nilai dan penyiaran

² Sa’dullah Affandy, *Akar Sejarah dan Pola Gerakan Radikalisme di Indonesia*, Diakses Melalui Laman: <http://www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia> Pada 6 April 2017.

³ Sa’dullah Affandy, *Akar Sejarah*.,

⁴ Zuly Qodir, “Perspektif Sosiologi Tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda” dalam *MAARIF*, (Jakarta: Ma’arif Institut), Vol. 8, No. 1, Juli 2013, hlm. 46-47.

agama Islam.⁵ Kedudukan pesantren yang sangat penting membuatnya terus bertahan hingga kini. Masyarakat membutuhkan pesantren sebagai penjaga moral dan pembina akhlak generasi muda saat ini. Penyebabnya dekadensi moral akibat arus globalisasi tengah menyerang generasi muda saat ini. Pesantren menjadi benteng terakhir pertahanan moral generasi muda.

Pondok pesantren telah menghasilkan jutaan santri yang berkontribusi terhadap bangsa, baik sebagai para pejuang dan pahlawan, tokoh agama, tokoh politik, intelektual, pejabat publik, dan beragam profesi lainnya. Tak hanya sebagai tempat menimba ilmu keislaman, pesantren juga menjadi tempat membentuk karakter generasi bangsa. Pesantren menjadi sarana pembentukan akhlak dan etika yang baik.

Jika ide dan paham radikal berkembang di pondok pesantren tentu sudah terbayang bagaimana generasi bangsa seperti apa yang akan muncul sepuluh tahun mendatang. Islam yang dikembangkan oleh kelompok radikal sebagai ideologi tersendiri di dalam ideologi negara pasti akan menimbulkan masalah. Cita-cita mendirikan khilafah atau Negara Islam serta hasrat untuk menjadikan syariah Islam sebagai pengganti hukum nasional jelas merupakan bibit-bibit disintegrasi bangsa yang majemuk. Pendidikan yang seyogianya ditujukan untuk menumbuhkan sikap kebangsaan dan kewarganegaraan, malah menggerus nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara itu sendiri.⁶

⁵ Sri Andri Astuti, “Pesantren dan Globalisasi” dalam *TARBAWIYAH*, (Metro: Jurusan Tarbiyah STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 11, No. 1, Januari Juni 2014, hlm. 17.

⁶ Ahmad Gaus AF, “Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah” dalam *MAARIF*, (Jakarta: Ma’arif Institut), Vol. 8, No. 1, Juli 2013, hlm. 179.

Berbagai fenomena yang ada menunjukkan bahwa radikalisme sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita yang layak diwaspadai. Upaya pemerintah dalam memerangi radikalisme melalui pendekatan kekuasaan dan keamanan saja ternyata tidak cukup. Terbukti aksi-aksi gerakan radikalisme seperti ISIS sampai hari ini masih terus terjadi dan menghantui masyarakat. Oleh karena itu partisipasi dunia pendidikan, termasuk peran pesantren dalam memerangi radikalisme menjadi penting.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang perlu adanya usaha pondok pesantren untuk menanggulangi gerakan radikalisme. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena sejauh ini paham dan gerakan radikalisme terus berkembang dan kian mencemaskan masyarakat. Selain itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam juga merupakan titik rawan penyebaran paham dan gerakan radikalisme.

Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki jaringan yang sangat luas (nasional) bila dibandingkan dengan sebagian pesantren lain memiliki jaringan yang terbatas pada tingkat lokal. Hal ini di satu sisi memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pendidikan yang ada di pondok pesantren, namun di sisi lain juga mengkhawatirkan.

Menurut Edi Susanto, lingkungan sosial pesantren, termasuk jaringan sosial dan politik unsur pesantren (pimpinan, ustadz dan santri) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan Islam radikal di pondok

⁷ Anis Farikhatin, "Membangun Keberagamaan Inklusif-Dialogis di SMA PIRI I Yogyakarta (Pengalaman Guru Agama Mendampingi Peserta Didik di Tengah Tantangan Radikalisme)" dalam *MAARIF*, (Jakarta: Ma'arif Institut), Vol. 8, No. 1, Juli 2013, hlm. 111.

pesantren.⁸ Penelitian ini bermaksud menelusuri peran pondok pesantren dalam deradikalisasi paham dan gerakan Islam radikal di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pondok pesantren dalam deradikalisasi paham dan gerakan Islam radikal di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.⁹ Penelitian ini berusaha menggambarkan peran pondok pesantren dalam deradikalisasi paham Islam radikal di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur. Sumber data dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yakni Pimpinan dan Pengurus Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

⁸ Edi Susanto, *Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal Di "Pondok Pesantren"*, dalam Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam STAIN Pamekasan Vol. 2. No. 1. 2007, hlm. 16.

⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 14.

data, yaitu serta dokumen-dokumen yang ada.¹⁰ Data sekunder ini seperti buku dan buku-buku terkait lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis mengalir (*flow model of analysis*).

B. Konsep, Paham dan Gerakan Islam Radikali

1. Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dan kata dasarnya adalah *radical*. Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul: *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, kata *Radical* berasal dari bahasa Latin yaitu *Radix* yang berarti “*pertaining to the roots* (Memiliki hubungan dengan akar).¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal “Secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak”¹² Sementara itu *Encarta Dictionaries* mengartikan kata *radical* sebagai “*Favoring major changes: favoring or making economic, political or social changes of sweeping or extreme nature*”. (membantu terjadinya perubahan-perubahan besar, terutama membantu terjadinya atau membuat perubahan ekonomis, politis, atau perubahan sosial secara luas atau ekstrim).¹³

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 137.

¹¹ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010), hlm. 79-80.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), hlm. 808.

¹³ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme.*, hlm. 80.

Deradicalization dengan imbuhan awal “de” dalam bahasa Inggris memiliki arti “*opposite, reverse, remove, reduce, dan get off*” (kebalikan atau membalik). Kemudian imbuhan akhir “ize” yang diletakkan pada kata *radical* menjadi *radicalize*, yang berarti “*cause to be or resemble, adopt, or spread the manner of activity or the teaching of*” (Suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Sehingga dalam bahasa Indonesia imbuhan “de” tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan imbuhan akhir “ize” menjadi “isasi”, yang memberikan makna proses pada kata dasar. Dengan demikian deradikalisasi berarti proses suatu upaya untuk menghilangkan radikalisme.¹⁴

Deradikalisasi Pemahaman ajaran Islam, berarti upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “*pemahaman baru*” tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.¹⁵

Berdasarkan hal ini, deradikalisasi pemahaman agama dapat dikatakan sebagai proses-proses yang dilaksanakan dalam rangka untuk mentralisir ideologi dan paham radikal dan militan yang menghalalkan cara-cara ekstrim dan bahkan kekerasan menjalankah dakwah Islamiyah. Radikal di sini dalam arti pejoratif yang menghalalkan cara-cara kekerasan kepada siapa saja yang dianggap musuh dan mengancam eksistensi Islam, terlebih eksistensi kelompok radikal. Deradikalisasi pemahaman dilakukan dengan pendekatan interdisipliner dengan cara *soft* dengan

¹⁴ Imam Mustofa, “Deradikalisasi Ajaran Agama, Urgensi, Problem dan Solusiny” dalam *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 211 (247-263), hlm. 250.

¹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis” dalam *Jurnal Religia* Vol.13, No. 1, April 2010 (81-102), hlm. 91.

melakukan penafsiran teks-teks agama secara kontekstual dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai inklusifitas, nilai toleransi, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan sesama manusia.

2. Paham dan Gerakan Islam Radikal

Istilah radikalisme Islam dipopulerkan pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yakni untuk menyebut kelompok-kelompok muslim radikal yang ada di Timur Tengah. Kemudian konsep radikalisme berkembang menjadi konsep radikalisme global.¹⁶

Radikalisme agama merupakan fenomena yang biasa muncul dalam agama apa saja. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang menunjukkan reaktualisasi dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah sebuah ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh suatu masyarakat atau individu. Ketika terhalang oleh situasi sosial politik, maka fundamentalisme akan dilibatkan aksi radikalisme.¹⁷

Johan Galtung sebagaimana dikutip Malik B. Giu mengungkapkan bahwa radikalisme dikonseptualisasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu radikalisme kultural, struktural dan langsung. Radikalisme kultural adalah radikalisme yang melegitimasi terjadinya radikalisme struktural dan langsung. Radikalisme langsung (*violence as action*) sendiri dimaknai sebagai radikalisme yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian sehingga mudah untuk diidentifikasi. Sementara itu, radikalisme langsung (*violence as structure*) adalah radikalisme berbentuk eksploitasi sistematis yang disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya

¹⁶ Edi Susanto, *Kemungkinan Munculnya*, hlm. 2.

¹⁷ Tarmizi Taher, *Islam dan Tantangan Radikalisme Global*, (Jakarta; Republika, 2005), hlm. 4-5.

kesadaran, serta menghalangi pihak-pihak yang menentang eksploitasi atau penindasan.¹⁸

Banyak radikalisme yang menewaskan ratusan umat muslim di dunia seperti di Afganistan, Iraq, Iran, Libia, Suria, Yaman dan Palestina. Radikalisme ini tentu sangat menggemparkan dunia, bahkan menjadi kekhawatiran bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Akar terorisme yang melibatkan banyak kelompok Islam berpandangan radikal di Indonesia saat ini bisa dilacak dengan baik dengan melihat hubungannya dengan gerakan-gerakan Islam radikal yang telah ada sebelumnya.¹⁹ M. Zaki Mubarak menyatakan radikalisme Islam saat ini merupakan “turunan” dari radikalisme Islam Kartosoewirjo dengan Darul Islam-nya sejak 1950-an dan gerakan Komando Jihad atau Komji yang muncul akhir 1970-an. Hubungan ini nyata terlihat tidak hanya dari segi kesamaan ideologi, tapi bahkan juga segi biologis. Beberapa nama terduga teroris, baik yang ditangkap hidup-hidup atau tertembak mati, tercatat telah memiliki sejarah panjang tersangkut paut dengan gerakan teror keagamaan sebelumnya.²⁰

M. Zaki Mubarak membagi aksi teror dan radikalisme agama pascakemerdekaan ke dalam beberapa fase. Fase pertama, ditandai dengan munculnya gerakan DI/TII

¹⁸ Malik B. Ghu, *Analisis Kebijakan Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Paham Deradikalisme di Pondok Pesantren Al Khairaat Tilamuta Gorontalo*, Tesis di UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 70.

¹⁹ Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati),” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 12, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

²⁰ M. Zaki Mubarak, *DARI NII KE ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, dalam *Jurnal Epistémé*, Vol. 10 No. 1, Juni 2015 hlm. 80-81.

Kartosoewirjo yang kemudian diikuti oleh Kahar Muzakkar dan Daud Beureuh. Fase kedua, munculnya gerakan Komando Jihad 1970-an hingga 1980-an yang beberapa aktor utamanya adalah mantan anggota DI/TII era Kartosoewirjo. Nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang kemudian dikenal luas sebagai amir Jamaah Islamiyah (JI), telah muncul pada fase itu. Fase ketiga, berbagai gerakan teror dan kekerasan yang terjadi saat dan pascareformasi, akhir 1990-an hingga saat ini. Fase keempat, ditandai dengan berkembangnya kelompok-kelompok Islam radikal baru, terutama dari kelompok muda, yang tidak atau hanya sedikit memiliki keterkaitan dengan para tokoh generasi sebelumnya. Radikalisasi mereka lebih dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global. Faktor teknologi informasi dan komunikasi modern menjadi hal penting yang berperan dalam transmisi paham atau sikap radikal kelompok generasi baru ini. Fenomena radikalisme Islam di era reformasi merupakan fase ketiga yang merupakan evolusi dua fase-fase sebelumnya.²¹

Diakui atau tidak, lengsernya Soeharto telah merupakan sebuah berkah bagi beragam kelompok yang menyuarakan kebebasan, terutama dalam ekspresi keberagaman dan pembentukan organisasi atau perkumpulan politik, termasuk gerakan Islam yang menuntut pemberlakuan syariat Islam.²²

Semangat kebebasan dan keberagaman yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang mendalam dari dimensi eksoterik agama bisa menimbulkan kefanatikan yang justru sangat berbahaya. Oleh sebab itu, pemahaman agama yang benar dan komprehensif dalam menyikapi

²¹M. Zaki Mubarak, *DARI NII.*, hlm. 81.

²² Mohamad Ulin Nuha, *Genealogi Dan Ideologi Gerakan Radikal Islam Kontemporer Di Indonesia*, dalam Jurnal Intelegensia, Vol. 03 No. 01 Januari – Juni 2014, hlm. 39.

perbedaan sangat diperlukan guna menghadapi persoalan hidup masyarakat.²³

3. Deradikalisasi Melalui Pondok Pesantren

Deradikalisasi agama dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pendekatan agama ini sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada masyarakat. Pemahaman kontekstual dan pembumian nilai humanitas agama akan melahirkan aksi atau implementasi beragama yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, radikalisme dan terorisme.²⁴

Pondok pesantren sering kali ditunjuk sebagai lembaga keagamaan yang konservatif dan statis. Namun, dalam perkembangannya hingga saat ini pondok pesantren justru menunjukkan eksistensinya di tengah arus modernitas. Pesantren dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.²⁵

Fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek, yakni fungsi religius (*diniyah*), fungsi sosial (*ijtimaiyyah*) dan fungsi edukasi (*tarbawiyah*). Semua fungsi ini terus eksis hingga saat ini. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan melainkan juga mengemban amanah sebagai lembaga pembina moral dan kultural para santri.²⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

²³ Habib Shulton, "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)," *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 55, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/106>.

²⁴ Imam Mustofa, "Deradikalisasi Ajaran Agama., hlm. 256.

²⁵ Malik B. Giu, *Analisis Kebijakan.*, hlm. 74-75.

²⁶ Malik B. Giu, *Analisis Kebijakan.*, hlm. 75

1. Bografi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Batanghari Lampung Timur

Pondok pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur beralamat di Jl. Pondok Pesanteren Bumiharjo 39 B Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pondok pesantren ini didirikan oleh K.H Ahmad Nurudin Annawawi pada 1 Desember 1983 di atas tanah wakaf seluas 18950 M². Saat ini Pondok Pesantren ini dipimpin oleh K.H Muhammad Mualim Ridwan.²⁷

Sebagaimana telah peneliti uraikan sebelumnya, bahwa pemilihan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur sebagai lokasi penelitian adalah karena pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki jaringan yang sangat luas (nasional) bila dibandingkan dengan sebagian pesantren lain sehingga tidak menutup kemungkinan akan mudah terkontaminasi bibit-bibit gerakan Islam radikal dari luar.

Visi pondok pesantren ini adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai manusia yang berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa. Sedangkan misi pondok ini di antaranya adalah:

- a. Mendidik santri agar menjadi seorang muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, kemandirian, keterampilan dan sehat lahir dan batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader Ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas,

²⁷ Dokumentasi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Batanghari Lampung Timur Tahun 2015.

tabah, tangguh dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis.

- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (Keluarga) dan regional (masyarakat).
- e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan mental spiritual.²⁸

Keberadaan Pondok Pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut berperan aktif dalam membangun bangsa melalui pendidikan agama (*Tafaquh Fiddin*), pengembangan masyarakat dan lembaga yang mampu menjadi benteng akhlakul karimah dan moral bangsa dari budaya luar yang tidak baik. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Riyadlatul 'ulum memiliki beberapa program pendidikan yang berjenjang dan bersifat non formal yaitu meliputi : Ulumul *Lughah al Arabiyah* (Nahwu & Shorof), ulumul Qur'an, Ulumul syari'ah, ulumul hadist, akidah akhlaq, pengajian rutin mingguan (*Mjlis Ta'lim*), *Manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jaelani*, seni (Al Barzanji, Mawalan & Sholawatan/Hadroh), seni baca Al Qur'an (Qiro'atul Qur'an), takror, kaligrafi, PPI (Praktek Pengamalan Ibadah), kursus bahasa Arab, pramuka santri dan lain-lain²⁹

2. Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Batanghari Lampung Timur

a. Secara Internal

²⁸ Dokumentasi Pondok Pesantren.,

²⁹ Dokumentasi Pondok Pesantren.,

1) Memperkuat Nilai-Nilai Ideologi Pancasila

Paham dan gerakan Islam radikal secara umum disebabkan oleh faktor ideologi dan non-ideologi (ekonomi, dendam/sakit hati, ketidakpercayaan dan lain-lain). Faktor ideologi merupakan faktor terberat yang harus diberantas melalui deradikalisasi lembaga pendidikan secara menyeluruh.

Persentuhan antara santri dengan radikalisme merupakan sesuatu yang bisa muncul kapan saja. Dengan kondisi santri yang hidup dalam pluralitas dan ada dalam kebhinekaan, maka sudah seharusnya pondok pesantren menerapkan nilai-nilai persatuan, keadilan dan kebersamaan sebagaimana termaktub dalam pancasila.

Nilai-nilai tersebut merupakan payung bersama atas perbedaan yang ada dan selaras dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sila pertama misalnya, mencerminkan kandungan surah an-Nahl ayat 22, al-Baqarah ayat 163, al-ankabut ayat 46 dan beberapa surat lain yang bermunasabah. Sila kedua, tercermin dalam surah an-Nahl ayat 90. Sila ketiga ada dalam surah al-Imron ayat 103. Sila keempat ada dalam surah Shaad ayat 20 dan sila kelima ada dalam surah al-Ma'idah ayat 8.³⁰

Adanya korelasi antara ayat-ayat tersebut dengan nilai-nilai yang ada dalam pancasila adalah alasan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila kepada santri.³¹

³⁰ Erik Sabti Rahmawati dan M. Hatta Satria, *Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Takwa Pasuruan*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014, hlm. 100.

³¹ Abdul Ghofururrohim, Pengurus Pondok Pesantren Riyadlatul Umum 39 B Lampung Timur, Wawancara Pada 6 April 2017.

2) Melakukan Antisipasi terhadap Penetrasi Paham dan Gerakan Islam Radikal

Sepanjang perjalanannya, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki aturan ketat dan harus dipatuhi oleh setiap santri. Pihak pengurus melakukan pengawasan ketat terhadap para santri, mulai dari masalah ibadah, belajar, etika, sopan santun hingga makanan.

Untuk mengantisipasi penetrasi paham dan gerakan Islam radikal, maka Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum berupaya membuat kebijakan berupa aturan, larangan, standar kompetensi dan kurikulum yang baik dan mengawasi para santri sebaik mungkin. Apabila santri melakukan pelanggaran, maka pihak pengurus tidak segan untuk memberikan hukuman kepada para santri sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam program pendidikan sehari-hari, santri yang belajar di pondok mengaji dan absen dalam empat waktu shalat, yakni Ashar, Magrib, Isya dan Shubuh. Sementara itu, untuk pagi sampai dzuhur santri akan belajar di sekolah atau tempat kuliah.³²

Jika santri berhalangan hadir karena suatu kegiatan (kuliah, les, maupun kegiatan lain), maka santri wajib *nembel*, yakni mengganti ketidakhadirannya tersebut dengan cara merangkap pelajaran yang tertinggal. Adapun maksimal izin yang diberikan pihak pondok untuk ketidakhadiran adalah selama tiga kali, kecuali untuk hal-hal tertentu yang menjadi kebijaksanaan pondok seperti kuliah yang tidak mungkin dipindah jamnya.

Beberapa kegiatan akbar di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum yang dilakukan dengan mengundang

³² Abdul Ghofururrohim, Pengurus Pondok.,

berbagai tokoh dari luar seperti pengajian, peringatan Maulid Nabi dan acara-acara sejenis dapat mejembatani benih-benih radikalisme dari luar apabila pengurus pondok tidak berhati-hati. Oleh sebab itu, ketika pengurus pondok mengundang pengisi ceramah, pemateri, kiyai ataupun pihak dari luar, pengurus pondok memilihnya dengan selektif agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

Pengadaan kegiatan berkala berupa: seminar, diskusi, halaqah, bahtsul masail antar pondok pesantren di satu sisi dapat menjadi hal yang baik namun juga dapat menjadi hal buruk jika pihak pengurus pondok tidak berhati-hati dalam pengisi materi/ceramah tersebut.³³

Berbagai larangan,³⁴ standar kompetensi³⁵ dan kurikulum³⁶ yang ada disertai dengan ketatnya pengawasan pihak pengurus membuat banyak orang tua yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren sambil belajar di pendidikan formal. Ekspektasi keagamaan masyarakat Indonesia sangat besar terhadap pondok pesantren. Masyarakat beranggapan bahwa santri yang lahir dari pesantren memiliki nilai lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun keagamaan.

3) Melahirkan Santri Yang Moderat dengan Mengembangkan Wacana dan Sikap Islam Yang Universal

³³ Abdul Ghofururrohim, Pengurus Pondok.,

³⁴ Yang termasuk larangan di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B yakni: merokok, minum-minuman keras, narkoba, pacaran, mencuri, menggunakan HP selama di pondok, dan lain-lain.

³⁵ Standar Kompetensi di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B diantaranya adalah menghafal juz amma beserta tajwidnya, hafal kitab-kitab nahwu dan sharaf, mampu berkhotbah, menjadi imam yasin, dan lain-lain.

³⁶ Kurikulum di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B diantaranya mampu menguasai kitab klasik yang berkaitan dengan tajwid, tafsir, faraid, fiqh, ushul fiqh, tarikh Islam, dan lain-lain.

Sikap moderat merupakan sikap yang mampu menghargai perbedaan pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum juga berupaya melakukan pengajaran dan pendidikan kepada santri dengan memberikan pemahaman keagamaan yang moderat dengan mengembangkan wacana dan sikap Islam yang universal, khususnya terhadap budaya kekerasan atau cara pandang yang mentolelir kekerasan. Segala bahan ajar yang digunakan dalam Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum juga diseleksi dengan ketat.

Sehingga, semua buku, kitab atau bahan ajar yang digunakan harus diketahui oleh para pengurus pondok. Hal ini bertujuan agar bahan ajar yang bermuat kekerasan dan radikalisme tidak dibaca oleh santri. Santri yang ada di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum adalah remaja yang masih berupaya untuk mencari jati diri. Bila santri salah memahami bahan ajar atau buku yang ia baca, maka hal ini dikhawatirkan akan berbahaya. Pondok pesantren dalam hal ini menyiapkan kader pesantren yang menjadi agen perubahan (*agent of change*), untuk membentuk masyarakat yang beragama secara humanis dan mampu mengembangkan budaya damai di masyarakat.³⁷

Islam adalah ajaran yang kaffah.³⁸ Oleh sebab itu, untuk melahirkan santri yang moderat, maka Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum menanamkan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, HAM dan keadilan gender.

³⁷Abdul Ghofururrohim, Pengurus Pondok.,

³⁸ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 34, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.

b. Secara Eksternal

Terkait dengan munculnya paham dan gerakan Islam radikal yang meresahkan masyarakat berbangsa dan bernegara, peran deradikalisasi pondok pesantren muncul sebagai upaya menghentikan, meniadakan atau paling tidak menetralsir radikalisme. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam menanggulangi paham dan gerakan Islam radikal. Deradikalisasi diartikan sebagai upaya meniadakan, meninggalkan atau melepaskan aksi terorisme atau radikalisme dengan melakukan reorientasi. Pemutusan ini berarti meninggalkan berbagai norma social, nilai, perilaku yang berkaitan dengan jejaring terorisme dan radikalisme.

Hingga saat ini, memang belum ada indikasi atau benih-benih radikalisme di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum baik dari sisi pengajar maupun santri. Namun, pihak Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum berupaya untuk membangun kerja dengan pihak kepolisian dan antar sesama pondok pesantren untuk melakukan pencegahan dengan berbagai cara demi menjaga dan melindungi para santri dari pihak-pihak yang hendak menjerumuskan mereka dalam paham dan gerakan Islam radikal.³⁹

Baik secara internal maupun eksternal, Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum telah berupaya untuk melawan paham dan gerakan Islam radikal. Secara internal, pondok pesantren telah berusaha untuk menguatkan nilai-nilai ideologi pancasila, serta melakukan antisipasi terhadap penetrasi paham dan gerakan Islam radikal dan melahirkan santri moderat dengan mengembangkan wacana dan sikap Islam yang universal. Sementara itu secara eksternal pondok

³⁹ Abdul Ghofururrohim, Pengurus Pondok.,

pesantren telah membangun kerja dengan pihak kepolisian dan antar sesama pondok pesantren untuk meminimalisir paham dan gerakan Islam Radikal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum memiliki peran penting dalam menanggulangi paham dan gerakan Islam radikal. Hal ini dilihat dari peran pondok pesantren secara internal maupun eksternal yang berupaya untuk melawan paham dan gerakan Islam radikal. Secara internal, pondok pesantren telah berusaha untuk menguatkan nilai-nilai ideologi pancasila, serta melakukan antisipasi terhadap penetrasi paham dan gerakan Islam radikal dan melahirkan santri moderat dengan mengembangkan wacana dan sikap Islam yang universal. Sementara itu secara eksternal pondok pesantren telah membangun kerja dengan pihak kepolisian dan antar sesama pondok pesantren untuk meminimalisir paham dan gerakan Islam Radikal. Pengasuh pondok pesantren hendaknya mengembangkan sarana dan prasarana yang ada dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan santri baik yang ada di dalam maupun di luar pondok. Dan santri juga harus mengoptimalkan potensi yang ada melalui kegiatan-kegiatan yang positif baik di dalam maupun di luar pondok yang bersifat umum.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati).” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012). http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- Asnawi, Habib Shulton. “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.
- Asnawi, Habib Shulton. “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.
- Asnawi, Habib Shulton. “Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan).” *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 77–102. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/106>.
- Ahmad Gaus AF, “Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah” dalam *MAARIF*, (Jakarta: Ma’arif Institut), Vol. 8, No. 1, Juli 2013.
- Anis Farikhatin, “Membangun Keberagamaan Inklusif-Dialogis di SMA PIRI I Yogyakarta (Pengalaman Guru Agama Mendampingi Peserta Didik di Tengah Tantangan Radikalisme)” dalam *MAARIF*, Jakarta: Ma’arif Institut), Vol. 8, No. 1, Juli 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Edi Susanto, *Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal Di “Pondok Pesantren”*, dalam Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam STAIN Pamekasan Vol. 2. No. 1. 2007.

Erik Sabti Rahmawati dan M. Hatta Satria, *Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Takwa Pasuruan, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.

Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis” dalam *Jurnal Religia* Vol.13, No. 1, April 2010 (81-102).

Imam Mustofa, “Deradikalisasi Ajaran Agama, Urgensi, Problem dan Solusiny” dalam *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 211 (247-263).

M. Zaki Mubarak, *DARI NII KE ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, dalam *Jurnal Epistemé*, Vol. 10 No. 1, Juni 2015.

Malik B. Giu, *Analisis Kebijakan Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Paham Deradikalisme di Podok Pesantren Al Khairaat Tilamuta Gorontalo*, Tesis di UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mohamad Ulin Nuha, *Genealogi Dan Ideologi Gerakan Radikal Islam Kontemporer Di Indonesia*, dalam *Jurnal Intelegensia*, Vol. 03 No. 01 Januari – Juni 2014.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010.

Sa'dullah Affandy, *Akar Sejarah dan Pola Gerakan Radikalisme di Indonesia*, Diakses Melalui Laman: <http://www.nu.or.id/post/read/69585/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia> Pada 6 April 2017.

Sri Andri Astuti, "Pesantren dan Globalisasi" dalam *TARBAWIYAH*, Metro: Jurusan Tarbiyah STAIN Jurai Siwo Metro, Vol. 11, No. 1, Januari Juni 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Tarmizi Taher, *Islam dan Tantangan Radikalisme Global*, Jakarta; Republika, 2005

Zuly Qodir, "Perspektif Sosiologi Tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda" dalam *MAARIF*, Jakarta: Ma'arif Institut, Vol. 8, No. 1, Juli 2013.

